



**PUTUSAN**

**Nomor : 178/Pdt.G/2013/PA.Bky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD tamat, pekerjaan Swasta (Karyawan barang-barang bekas), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD tamat, pekerjaan Swasta (Karyawan barang-barang bekas), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor :

178/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2007, yang

dicatat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 10 Oktober 2007;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 24-05-2008 (umur 5 tahun), sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 16-03-2013 tahun 3 bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
  - a. Tergugat sejak kumpul bersama Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat "Anjing, Sial" dan ini seringkali Tergugat ucapkan saat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Masalah Ekonomi, selama 3 bulan terakhir ini saat Tergugat kerja di Tebas, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa, sejak 3 bulan terakhir ini Tergugat bekerja di Tebas dan setiap minggu pulang ke Setapak hanya ke rumah orang tuanya dan tidak pernah menemui dan memberi nafkah untuk Penggugat, bahkan anaknya diasuh ibu kandung Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 178/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 26 Juni 2013, tanggal 3 Juli 2013 dan tanggal 10 Juli 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 10 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota

Utara .....



Singawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Kelurahan Sungai Rasau, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah bahkan pernah tidak memberi nafkah dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, yang akhirnya Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, karena Tergugat pamit akan bekerja di Tebas dan sejak itu Tergugat dikabarkan telah memiliki perempuan lain dan jika pulang ke kampung Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, ....



- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong dan sering menipu dan pada kejadian terakhir Tergugat dengan alasan bekerja di Tebas, Tergugat malah berpacaran dengan perempuan lain di Tebas ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, jika bertengkar Tergugat selalu mengatakan "setan" kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya Tergugat berpacaran setelah diberitahu oleh atasan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah karena diusir Tergugat;
- Bahwa selain karena diusir, Penggugat meninggalkan rumah juga disebabkan Tergugat sejak bekerja di Tebas, tidak pernah pulang ke rumah bersama

melainkan .....



melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan

verstek .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sejak tanggal 16 Maret 2013 pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak bulan Maret tersebut dan tidak pernah menemui Penggugat. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: RUSLAN BIN SALI, umur 53 tahun, dan YETI BINTI RUSLAH, umur 30 tahun, telah

bersesuaian .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran. Sejak Tergugat bekerja di Tebas, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah menemui Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan ketiadaan nafkah dan tidak menemui Penggugat lagi sejak Tergugat bekerja di Tebas, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dicapai lagi;

Penggugat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya perdamaian sudah diupayakan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

*“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”*

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada

telah .....



Panitera Pengadilan Agama Bengkayang agar menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

dengan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran               | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 75.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. 150.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 391.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)